



PERJALANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN KASUS YANG MUNCUL DIBALIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Kadek Vrischika Sani Purnama

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 2 Januari 2021

Direvisi : 1 Maret 2021

Diterima : 1 April 2021

Keywords:

COVID-19, pandemic, corruption, law dan Human Rights.

Abstrak

Hanya butuh waktu 38 hari untuk COVID-19 menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia, yaitu pada 9 April 2020. Provinsi terakhir yang mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya. Tak sedikit kasus yang bermunculan saat masa *pandemic* ini, khususnya korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi, maka tentu hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak *social* dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia. Perspektif Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kasus korupsi yang terjadi di masa *pandemic* COVID-19 dalam perspektif Hukum dan HAM dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Abstract

It only took 38 days for COVID-19 to infect all provinces in Indonesia, namely on April 9, 2020. The last province to announce the first positive case of COVID-19 in its region. Not a few cases emerged during this pandemic, especially corruption. Corruption in Indonesia develops systematically. For many people corruption is no longer a violation of the law, but simply a habit. In all comparative studies on corruption between countries, Indonesia has always been in the lowest position. This situation can lead to increased

corruption eradication in Indonesia by the authorities. The development of corruption in Indonesia also encourages the eradication of corruption in Indonesia. However, until now the eradication of corruption in Indonesia has not shown a bright spot in terms of ranking. Corruption eradication in Indonesia is divided into 3 periods, namely during the Old Order, New Order, and Reform Order. With the widespread and systematic Corruption Crime, then of course this already involves the social dimension that must be protected against the existence of these acts, so that in the end it is a violation of social rights and economic rights of the community which brings into the perspective of Human Rights Human. This human rights perspective relates to the issue of communal welfare of the people which he must enjoy. This paper aims to review cases of corruption that occurred during the COVID-19 pandemic from the perspective of Law and Human Rights using descriptive research methods.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

• Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

Pendahuluan

Kendati tidak seorangpun dapat atau sanggup memberikan definisi yang memuaskan sehingga dapat diterima secara universal mengenai hukum, namun Sebagian besar kalangan mengerti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Secara umum, banyak kalangan menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan dapat pula tak tertulis, dan dapat dibedakan sebagai hukum public dan hukum privat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, jika berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang mencakup keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normative. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. (Subagyo, 2019: 2)

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan dan setiap orang,

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan arena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak – hak azasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang Hak – Hak Azasi Manusia) oleh Negara – Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa. (Dikdik, 2012: 7)

Sehubungan dengan Hak Asasi Manusia yang memang sudah sepatutnya melekat di jiwa masyarakat Indonesia, di Indonesia sendiri tidak sedikit orang yang masih tega merampas Hak Asasi Manusia orang lain, korupsi. Beberapa decade terakhir ini, korupsi adalah salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ironinya, Indonesia sudah masuk jajaran negara terkorup di dunia.

Memberantas korupsi adalah salah satu agenda reformasi yang saat ini masih belum bisa diselesaikan secara tuntas oleh bangsa ini. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai pemerintahan Era Reformasi, segala upaya pemberantasan sudah dilakukan namun hasilnya malah semakin menjadi-jadi dan bukannya malah berkurang. Seakan korupsi sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Bisa dibuktikan dengan perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu yang berani melakukan korupsi hanyalah segelintir orang yang menjabat di pemerintahan. Lain dulu lain sekarang, di masa ini bahkan pegawai kecil pemerintahan maupun swasta ikut serta melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku segelintir orang dari negara yang masuk jajaran negara terkorup yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

COVID-19 (Corona Virus Disease) sudah menjadi masalah yang besar untuk masyarakat dunia, salah satunya Indonesia. Namun masih ada segelintir orang yang tega merenggut hak orang lain dimasa sulit ini. Virus ini diawali di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, dan diumumkan pada awal Maret 2020 bahwa virus ini sudah memasuki wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan peninjauan terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai

berikut: “PERJALANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN KASUS YANG MUNCUL DIBALIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM”

dengan tujuan untuk mengetahui perjalanan COVID-19 dan kasus yang muncul dibaliknya dalam perspektif Hukum dan HAM.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Korupsi yang terjadi dimasa pandemic COVID-19. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap buntut kasus korupsi dimasa pandemic COVID-19.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mengetahui kronologi maupun akibat yang ditimbulkan atas kasus yang bersangkutan sehingga mengetahui memang benar telah terjadi dan mengetahui buntut kasus tersebut, serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) bertujuan untuk memahami konsep-konsep buntut kasus tersebut dalam ilmu hukum khususnya Hukum dan HAM.

Hasil dan Pembahasan

Peninjauan Perjalanan COVID-19 di Indonesia dan Buntut Kasus yang Muncul dibaliknya

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan diwilayah Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini pertama kali dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan, namun belum diketahui pasti sumber penularan kasus ini. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru.² Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus

Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya.⁵ Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.⁶ Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.⁵ Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. (Susilo, 2020:45)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Tak hanya itu, tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 Rp 1.198,8 triliun. Angka tersebut berkontraksi sampai 12,01 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp604,3 triliun. (Zuraya, 2020)

Berhubungan dengan itu, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan social untuk membantu masyarakat selama masa pandemic COVID-19. Dana triliunan rupiah itu membantu masyarakat selama masa pandemic COVID-19. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemic. Selain itu, bantuan ini diharapkan Kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Berikut daftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemic:

1. Bantuan sembako

Bantuan social berupa paket sembako dikururkan sejak awal pandemic COVID-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.00 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 576.00 keluarga. Jumlah besarnya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggarannya Rp 1 triliun rupiah.

Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

2. Bantuan social tunai

Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikururkan sejak awal muncul COVID-19 di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menysasar warga luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni.

Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp 300.000. bantuan ini diberikan bagi warga terdampak COVID-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan.

Dengan pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemic, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan lewat PT. Pos Indonesia.

3. BLT dana desa

Pemerintah juga mengalihkan Sebagian dana desa untuk BLT ini demi mengalihkan dampak ekonomi pandemic COVID-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan.

4. Listrik gratis

Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemic COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen.

5. Kartu prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dan sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif.

Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 tahun (Rp 2.400.000). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

6. Subsidi gaji karyawan

Baru-baru ini, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37, 7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini.

Pertama subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

7. BLT usaha mikro kecil

Terakhir, pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo. Pada hari peluncuran, bantuan sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil.

Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada bulan September. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Namun, para pelaku usaha mikro kecil juga diharapkan bisa aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat dengan syarat pelaku usaha belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan. (kompas, 2020)

Beberapa waktu belakangan ini, Menteri Sosial nonaktif [Juliari Batubara](#) disebut membentuk tim khusus untuk mengatur penunjukan vendor penyedia bantuan sosial Covid-19. Dua dari tiga anggota tim itu sudah ditetapkan menjadi tersangka di kasus korupsi Bansos Covid-19. Kedua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu adalah pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Bersama Juliari, keduanya ditetapkan menjadi tersangka penerima suap.

Kasus diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos (Paket Sembako). Total Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakn sebanyak dua periode.

Mensos menunjuk Matheus Joko Santoso da Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Fee tiap paket Bansos disepakati sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan social. Keduanyaan melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yan salah satunya PT RPI yang diduga milik Matheus.

KPK menyebutkan bahwa Mensos Juliara mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Paket Bansos COVID-19 periode pertama, diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Jualir. Jumlah fee paket sembako Bansos periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar Rp 12 Miliar. Dari 12 Miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW sebesar Rp 8 Miliar.

Sekitar Rp 8,8 Miliar selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelv selaku orangn kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. (Rahadian, 2020)

Dari kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah masalah yang sangat serius (Extra Ordinary Crime), karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara sertamasyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam KUHAP dibedakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatukannya di dalam Institusi tersebut. KPK tidak berwenang mengeluarkan

surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (Pasal 40). Tidak disebutkan dalam undang-undang bahwa apabila bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi maka seseorang akan otomatis menjadi tersangka, yang disebutkan adalah jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik melaporkan kepada KPK (Pasal 44). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini (Pasal 46). (Ryana, Idzati, 2018: 5)

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara meupun dari segi kualitas tindak pidanayang dilakukan semakin sistematis serta lingupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak social dan hak-hak ekonomi rakyat yang seharusnya memperoleh kemanfaatan dari penggunaan keuangan negara yang dikorupsi oleh sekelompok/ Sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Timbulnya kerugian terhadap hak-hak social disebabkan karena tindak pidana korupsi berakibat terhadap perekonomian negara, yang sesungguhnya menyangkut kesejahteraan rakyat. Seharusnya dengan sejumlah uang negara yang dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati kemanfaatan dari uang negara tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat.

Pengertian negara dalam artian materiil senantiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat (welfare state atau social service state), oleh karena itu negara dalam pengertian yang demikian harus mengupayakan bagaimana dapat memberikan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik sebagaimana yang dimanakan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Sudah barang tentu hal yang demikian akan membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup signifikan untuk melaksanakannya. Sementara itu diketahui ada sejumlah keuangan negara yang diselewangkan oleh sekelompok orang dengan cara melakukan korupsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan penggunaan keuangan negara dalam skala besar maka hal ini akan merugikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya harus dilindungi kepentingannya.

Tindak pidana korupsi hanya menggunakan segolongan orang tertentu saja, padahal seharusnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hak-hak social dan hak ekonominya, tapi kenyataannya tidak demikian dengan adanya tindak pidana korupsi. Bahkan dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Begitupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus menggunakan penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Apabila memperhatikan hak-hak social dan ekonomi masyarakat sesungguhnya telah ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dengan adanya Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXII) 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976. Dengan demikian instrument yang bersifat internasional telah ada sebagai kaidah yang menyangkut Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka persoalan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan dalam konsiderans Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001, yang sudah dikategorikan meluas dan sistematis sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang menyangkut perspektif Hak-Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. Universalitas terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dikarenakan akibat dari perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan pengurangan kesempatan bagi masyarakat karena menyangkut penggunaan keuangan negara oleh seseorang, yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Namun karena yang menggunakan keuangan negara tersebut hanya sebagian orang, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang merupakan dari Hak-Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Bahwa perlindungan terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi telah mendapat pengakuan dan pengesahan dari konvenan internasional tentang hak ekonomi, social dan budaya, sebagaimana telah diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum dan dengan adanya pengakuan dan pengesahan tersebut, maka Tindakan korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat dapat menyangkut kelayakan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga mewajibkan

kepada negara untuk memperhatikan hal ini. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 nya, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

“Negara-negara peserta konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan pangan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara peserta akan mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu arti penting Kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka negara berkewajiban memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam konvenan, dan untuk itulah maka diterbitkan UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, dimana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa korupsi sudah merupakan perbuatan yang sistematis dan meluas, sehingga dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crimes, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Kondisi yang demikian memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan disertai Tindakan nyata dan tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, sehingga jangan sampai melakukan apa yang disebut “tebang pilih” dalam proses penegakan hukumnya.

Dengna demikian, maka pemerintah juga telah memperhatikan kepentingan rakyat dalam kaitannya dengan penikmatan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tindakan tegas negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang sudah sedemikian ini menyebabkan kemampuan negara mensejahterakan rakyatnya menjadi berkurang, karena kondisi perekonomian negara yang tidak memungkinkan sebagai akibat meluasnya tindak pidana korupsi.

Apabila dicermati, kesejahteraan dari kemakmuran Bersama tersebut merupakan hak- hak social dan hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal, yang apabila ditarik secara individual termasuk dalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal. Oleh karena dengan adanya pengaturan tentang tindak pidana korupsi tersebut sesungguhnya pemerintah telah mengakui atau memasukkan kedalam suatu perspektif tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun dalam konvenan-konvenan yang telah diterbitkannya. Dengan adanya pengakuan di dalam instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional nampaknya telah membuktikan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai telah meluas dan sistematis dimana sudah tergolong dalam extra ordinary crimes yang memerlukan penanganan secara serius.

Implikasi selanjutnya adalah menyangkut adanya pelanggaran hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang mempunyai perspektif sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur secara universal maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karenanya tindak pidana korupsi dalam aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat ditoleransi secara jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak rakyat yang berdimensi meluas dan sistematis, sehingga di dalam penanganannya harus dilakukan secara serius dengan cara-cara yang bersifat khusus. (Susanto, 2006: 12)

Dalam kasus korupsi Bansos oleh Menteri Sosial JPB (Juliari Peter Batubara) disangkakan Pasal 12A dan 12B atau Pasal 11 UU No 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagai gambaran pasal-pasal yang dikenakan kepada tersangka Juliari Peter Batubara ini tidak mencakup hukuman maksimal yakni pidana seumur hidup dan hukuman mati.

Misalnya pada Pasal 11 yang menyebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Lalu Pasal 12 juga tidak memberikan ancaman hukuman mati, pasal ini berbunyi :

”Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit -

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sedangkan Pasal 12A berbunyi:

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun Pasal 12 B berbunyi:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara Pasal 55 KUHP menyebutkan :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk

melakukan sesuatu perbuatan. (Ahzar, 2020)

KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 merupakan suatu kejahatan yang sudah bersifat meluas dan sistematis sehingga tergolong sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan penanganan secara serius dan khusus di dalam pelaksanaannya. Secara yuridis Tindak Pidana Korupsi mengandung sifat melawan hukum yang formal dan materiil, sehingga terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut sudah terpenuhi.

Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi, maka tentu hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia. Perspektif Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya.

Penanganan secara serius tentang Tindak Pidana Korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU 30/ 2002, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang serius akan pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari internal pemerintah saja, melainkan juga diperlukan suatu Lembaga diluar pemerintah yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat harus dihadapi secara serius dan khusus karena pada hakikatnya telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia.

SARAN

Dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi yang mengandung perspektif Hak Asasi Manusia tersebut, hendaknya KPK dan institusi yang lain mempunyai kompetensi penegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi yang sekiranya melakukan secara serius dan jangan ada kesan melakukan penegakan hukum secara “tebang pilih”. Disamping itu juga, hendaknya penegakkan hukun tersebut juga menjangkau pada tingkat manapun terhadap pejabat negara, yaitu terhadap siapapun dan pada tingkat manapun yang sekiranya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Proses peradilan hendaknya dilakukan secara objektif, baik yang menyangkut aparat kejaksaan dalam kaitannya dengan melakukan tuntutan hukum hendaknya dilakukan secara proposional sesuai dengan bobot

kasusnya. Sedangkan bagi hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan hendaknya juga memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dengan sikap yang demikian maka pemerintah akan memperoleh kredibilitas yang tinggi dari masyarakat serta keberhasilannya berkaitan dengan kemauan politiknya dibidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya. Dan pada akhirnya Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya di bidang tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka :

Jurnal Ilmiah :

Ryana, Pricilia. 2018, Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Journal Unnes, Volume 2 No. 2, November, Universitas Negeri Semarang.

Idzati, Aisy. 2018, Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Journal Unnes, Volume 2 No. 2, November, Universitas Negeri Semarang.

Susanto, Heru. 2006, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Journal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Volume 01 No. 03, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Susilo, Aditya. 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini (Coronavirus Disease 2019: Review of Currents Literatures, Jurnal Penyakit Dalam IndoneSuisia, Volume 7 No. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Artikel Online :

Zuraya, Nidia. 2020, Tiga Dampak Besar Pandemi COVID-19 bagi Ekonomi RI dalam

<https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>. Diunduh pada 19 Desember 2020 Pukul 17:39 WITA.

Kompas. 2020, Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>.

Diunduh pada 19 Desember 2020 Pukul 20:12 WITA.

Rahadian, Aristya. 2020, Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos COVID dalam
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid>.

Diunduh pada 23 Desember 2020 Pukul 20:39 WITA.

Ahzar, Syamsul. 2020, Inilah pasal yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, adakah hukuman mati? dalam

<https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-pasal-pasal-yang-menjerat-menteri-sosial-juliari-batubara-adakah-hukuman-mati?page=3>.

Diunduh pada 24 Desember 2020 pada Pukul 14:51 WITA.